



**LEMBARAN KALURAHAN HARGOMULYO
KAPANEWON GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Nomor : 2

Tahun : 2026

PERATURAN KALURAHAN HARGOMULYO
NOMOR 02 TAHUN 2026
TENTANG
PUNGUTAN KALURAHAN HARGOMULYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH HARGOMULYO

- Menimbang :
- a. bahwa pungutan kalurahan merupakan salah satu sumber pendapatan kalurahan yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan kalurahan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian kalurahan;
 - b. bahwa Peraturan Kalurahan Hargomulyo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pungutan Kalurahan Hargomulyo sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pada saat ini sehingga perlu diatur kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
13. Peraturan Hargomulyo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Hargomulyo Tahun 2020 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN HARGOMULYO
dan
LURAH HARGOMULYO
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN HARGOMULYO TENTANG PUNGUTAN
KALURAHAN HARGOMULYO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul;
4. Kapanewon adalah Kapanewon Gedangsari;
5. Kalurahan adalah Kalurahan Hargomulyo;

6. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Hargomulyo, yaitu Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan;
8. Lurah adalah Lurah Hargomulyo;
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut BAMUSKAL adalah Lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan BAMUSKAL yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
11. Peraturan Kalurahan adalah peraturan yang dibuat oleh BAMUSKAL bersama Lurah;
12. Pungutan Kalurahan adalah sejumlah uang yang dipungut oleh pemerintah Kalurahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat;
13. BUMKal adalah Badan Usaha Milik Kalurahan Kalurahan.

BAB II

JENIS DAN BESARNYA PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 2

Jenis Pungutan Kalurahan yang dapat dipungut oleh pemerintah Kalurahan adalah :

- a) Pungutan yang berasal dari pengelolaan aset Kalurahan;
- b) Sumber Pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-perundangan;

Pasal 3

Selain jenis-jenis pungutan sebagaimana dimaksud pasal 2 peraturan Kalurahan ini dapat dilakukan pungutan kalurahan untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak dengan keputusan Lurah atas persetujuan BAMUSKal.

Pasal 4

Rincian mengenai jenis dan besarnya pungutan Kalurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB III

KEWENANGAN PELAKSANAAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan pungutan Kalurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pungutan Kalurahan yang telah ditarik oleh Pemerintah Kalurahan tidak dapat diminta kembali.

BAB IV

PENGELOLAAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 6

- (1) Semua pendapatan yang berasal dari pungutan Kalurahan dimasukkan dalam rekening Kas Kalurahan Hargomulyo melalui Bendaharawan Kalurahan terkecuali Aset Kalurahan yang dikelola oleh BUMKal.
- (2) Pengelolaan Aset Kalurahan yang di kelola BUMKal sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai yang tertuang dalam Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan BUMKal Hargomulyo.
- (3) Aset Kalurahan yang dikelola BUMKal sebagaimana di maksud ayat (2) pengelolaan dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab BUMKal Hargomulyo sesuai Ketentuan perundang- undangan.
- (4) Perencanaan Penggunaan Anggaran dalam hasil pungutan Kalurahan dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam APBKal Kalurahan Hargomulyo.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan pendapatan Kalurahan yang berasal dari pungutan Kalurahan dituangkan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 8

Apabila dipandang perlu, Lurah dapat menetapkan Keputusan Lurah dan atau surat perjanjian (MOU) guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Kalurahan ini, Peraturan Desa atau Kalurahan tentang Pungutan Desa dicabut dan di nyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Mertelu Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di : Hargomulyo
Pada tanggal : 20 Januari 2026


Lurah,

ttd

SUMARYANTA

Diundangkan di : Hargomulyo
Pada tanggal : 20 Januari 2026

Carik,



Sertifikat Elektronik diterbitkan oleh BSR

LEMBARAN KALURAHAN HARGOMULYO TAHUN 2026 NOMOR 02

Lampiran : Peraturan Kalurahan Hargomulyo
Nomor : 02 Tahun 2026
Tentang : Pungutan Kalurahan Hargomulyo

JENIS-JENIS DAN
BESARNYA PUNGUTAN KALURAHAN HARGOMULYO

NO	JENIS-JENIS PUNGUTAN	BESAR PUNGUTAN (Rp.)	KETERANGAN
01	Sewa Lapangan Untuk Kegiatan Partai Politik	1.000.000,00	Per Hari
02	Sewa Lapangan Untuk Umum	500.000,00	Per Hari
03	Sewa Kursi Milik Balai Kalurahan	50.000,00	s/d 50 Buah
04	Sewa Kursi Milik Balai Kalurahan (>50 Buah)	100.000,00	Lebih Dari 50 Buah
05	Sewa Balai Kalurahan Untuk Kegiatan Partai Politik	700.000,00	Per Hari
06	Sewa Balai Kalurahan Untuk Umum	500.000,00	Per Hari
07	Sewa Tanah Kalurahan/M2 Untuk Kegiatan Bisnis	15.000,00	Per Tahun
08	Sewa Tanah Kalurahan/M2 Untuk Kegiatan Pertanian	10.000,00	Maksimal/Sesuai Hasil Kesepakatan Tertinggi
09	Sewa Tanah Kas Korwilcam Gedangsari	300.000,00	Per Tahun
10	Sewa Tanah Kas SD Gedangan I	250.000,00	Per Tahun
11	Sewa Tanah Kas SD Gedangan II	250.000,00	Per Tahun
12	Sewa Tanah Kas SD Hargomulyo I	250.000,00	Per Tahun
13	Sewa Tanah Kas SD Hargomulyo II	250.000,00	Per Tahun
14	Sewa Tanah Kas SMKN 1 Gedangsari	37.444.000,00	Per Tahun
15	Sewa Tanah Kas Polsek Gedangsari	1.050.000,00	Per Tahun
16	Sewa Tanah Kas Puskesmas Gedangsari I	350.000,00	Per Tahun
17	Sewa Kantor BUKP DIY	5.940.000,00	Per Tahun
18	Sewa Kios Kalurahan	150.000,00	Per Bulan/Kios
19	Sewa Kantor Samsat Desa	4.000.000,00	Per Tahun
20	Biaya Kebersihan Samsat Desa	2.000.000,00	Per Tahun

Lurah,

ttd

SUMARYANTA



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GEDANGSARI
PEMERINTAH KALURAHAN HARGOMULYO

Widi Kudu Kudu Kudu Kudu Kudu Kudu

Jl. Wedi-Wonosari, Gedangan Hargomulyo Gedangsari Kode Pos 55863
Website : www.hargomulyo-gedangsari.desa.id E-mail : desahargomulyo@yahoo.com

BERITA ACARA
SIDANG BERSAMA
LURAH DAN BAMUSKAL KALURAHAN HARGOMULYO

NO: 02 /BA-HARGO/II/2026

PEMBAHASAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN HARGOMULYO
TENTANG
PUNGUTAN KALURAHAN HARGOMULYO TAHUN 2026

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : **SUMARYANTA**
Jabatan : Lurah Hargomulyo
Alamat Kantor : Hargomulyo

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kalurahan Hargomulyo Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **SURONTO**
Jabatan : Ketua Bamuskal Hargomulyo
Alamat : Suru Lor, RT 004 RW 013, Hargomulyo, Gedangsari

sebagai Pimpinan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAl) Kalurahan Hargomulyo bertindak selaku dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Hargomulyo Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan Hargomulyo Tahun 2026 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perencanaan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan Hargomulyo Tahun 2026 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.









KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GEDANGSARI
PEMERINTAH KALURAHAN HARGOMULYO

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦒꦺꦢꦁꦱꦂꦶ
ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦲꦂꦒꦺꦩꦸꦭꦶ

Jl. Wedi-Wonosari, Gedangan Hargomulyo Gedangsari Kode Pos 55863
Website : www.hargomulyo-gedangsari.desa.id E-mail : desahargomulyo@yahoo.com

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
Tanggal : 20 Januari 2026
Waktu : 09.00 s/d Selesai
Tempat : Balai Kalurahan Hargomulyo
Acara : Pembahasan Bersama Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan Hargomulyo Tahun 2026

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	SURONTO	KETUA	SURU LOR	
2	SUYADI	WAKIL KETUA	PACE B	
3	OFSIYAH	SEKRETARIS	NGASINAN	
4	FAJAR	KEPALA BIDANG	GEDANGAN	
5	DWI SUKASDI	KEPALA BIDANG	JETIS	
6	ROHMAD ANWAR	ANGGOTA	JATIBUNGKUS	
7	TUKINO	ANGGOTA	JATIREJO	
8	SUKARDI	ANGGOTA	BALONG	
9	RENDI ARIYANTO	ANGGOTA	SURUH	
10	SUMARYANTA	LURAH	JATIBUNGKUS	
11	NANANG SETYAWAN	CARIK	NGASINAN	
12	KASDI	KASI JAGABAYA	GEDANGAN	
13	WATIMIN	KASI ULU-ULU	NGASINAN	
14	HARYANTO	KASI KAMITUWA	PACE B	
15	SUPRIYONO	KAUR. DANARTA	GEDANGAN	
16	WIWIK RISYANTI	KAUR. PANGRIPTA	BALONG	
17	SUMIYATUN	KAUR. TATA LAKSANA	JETIS	

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
18	SUGIMAN	STAF PAMONG	SURUKIDUL	
19	SUMARYANTO	STAF PAMONG	PACE A	
20	IWAN RO'KHANI	STAF PAMONG	JATIBUNGKUS	
21	ERLINA HERMAWATI	STAF PAMONG	GEDANGAN	
22	TRI RAHAYU	STAF PAMONG	BULU	
23				
24				
25				

Ketua BAMUSKai Hargomulyo



Lurah Hargomulyo,

